



PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. Lintas Timur – Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang
(0741) 590041 – 590039 Website : ptsp.muarojambikab.go.id

S E N G E T I

SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD (TK,KB,TPA, SPS DAN PKBM)

Nomor : 503/27/02/II/DPMPTSP

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan serta Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 420/527/05/Disdikbud/2025 tanggal 24 Maret 2025 yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muaro Jambi memberikan izin kepada:

Yayasan>Nama Lembaga : **KB Kasih Sayang**
Jenis Program : Kelompok Bermain
Alamat Lembaga : Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu
Kabupaten Muaro Jambi
Nama Pimpinan Lembaga : Devi Andrianti
Tanggal Berdiri : 1 Juli 2009
Nomor Induk Berusaha : 2610230037203

Surat Izin Operasional PAUD (TK,KB,TPA,SPS dan PKBM) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Sengeti
Pada Tanggal, **16/04/2025 11:10:46**

KEPALA DINAS,



Telah ditandatangani secara Elektronik oleh
Muhammad Zuharman, SE.MM
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Muaro Jambi



MUHAMMAD ZUHARMAN, SE.MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197603022000121001

- Tembusan :
1. Bupati Muaro Jambi;
 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi;
 3. Pertinggal.



YAYASAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KB KASIH SAYANG

Kecamatan Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi

Lrg. Sentral RT.15 Kasang Puduk Kode Pos : 36668

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KB KASIH SAYANG DESA KASANG PUDAK

Nomor : 00/1 Tahun 2009

Tentang

PENDIRIAN YAYASAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KB KASIH SAYANG DESA KASANG PUDAK

- Menimbang : Hasil rapat tokoh masyarakat, wali murid dan Ketua Yayasan dianggap perlu menyusun dan mengorganisasikan Pengurus Yayasan KB Kasih Sayang Desa Kasang Puduk untuk kelancaran Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sitem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Permendiknas Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
5. Permendiknas Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Perda Kabupaten Muaro Jambi Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kewenangan Desa
7. AD/ART Yayasan KB Kasih Sayang.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pengurus Yayasan KASIH SAYANG tanggal 01 Januari 2009

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan Susunan Pengurus Yayasan Pendidikan Anak Usia Dini KB Kasih Sayang Periode 2009-2015
Kedua : Susunan Kepengurusan Yayasan Pendidikan Anak Usia Dini KB Kasih Sayang dimaksud dituangkan dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
Ketiga : Kepada nama-nama yang tercantum dalam Susunan Kepengurusan Yayasan Pendidikan Anak Usia Dini KB Kasih Sayang agar dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab.
Keempat : Pengurus Yayasan Pendidikan Anak Usia Dini KB Kasih Sayang wajib membuat laporan secara berkala kepada pengurus Yayasan.
Kelima : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan Pendidikan Anak Usia Dini KB Kasih Sayang dibebankan kepada dana Yayasan.
Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kasang Puduk

Pada Tanggal : 01 Januari 2009



Tembusan kepada Yth :

1. Kepala Disdik Provinsi Jambi di Telanaipura
2. Kepala Disdik kabupaten Muaro Jambi di Sengeti
3. Camat Kumpeh Ulu di Puduk
4. Kepala UPP kecamatan Kumpeh Ulu di Puduk
5. Kepala Desa Kasang Kumpeh
6. Pertinggal